



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 29 TAHUN 2008

### TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 04 TAHUN 2008  
TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
TAHUN 2008 SE-KABUPATEN KARANGANYAR  
SEBAGAI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2008

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

- Membaca : a. Surat Pengunduran Diri Anggota PPK Mojogedang an. Soenardi;  
b. Daftar usulan Calon Anggota PPK Mojogedang;  
c. Surat Pengunduran Diri Anggota PPK Karangpandan an. Amin Yusupadi, S.Ag;  
d. Daftar usulan Calon Anggota PPK Karangpandan.
- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Surat Pengunduran Diri Anggota PPK Mojogedang an. Soenardi dan Surat Pengunduran Diri Anggota PPK Karangpandan an. Amin Yusupadi S.Ag maka keanggotaan PPK yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku, dengan demikian terjadi kekosongan 1 (satu) orang anggota PPK Mojogedang dan 1 (satu) orang anggota PPK Karangpandan;  
b. bahwa untuk mengisi kekosongan Anggota PPK Mojogedang an. Soenardi dan Anggota PPK Karangpandan an. Amin Yusupadi, S.Ag perlu ditunjuk pengganti atas dasar daftar usulan Calon Anggota PPK Mojogedang dan Anggota PPK Karangpandan;  
c. bahwa untuk maksud pada butir a dan b tersebut di atas maka perlu diadakan perubahan kedua pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Gubernur dan

Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Se-Kabupaten Karanganyar Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

- Mengingat** : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Memperhatikan** : a. Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 01 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 sebagaimana telah

- diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 01 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
  - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
  - d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Se-Kabupaten Karanganyar Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
  - e. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 3 September 2008 tentang Penetapan PAW Anggota PPK dan PPS Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2008.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA** : Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Se-Kabupaten Karanganyar Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
- KEDUA** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Se-Kabupaten Karanganyar Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 pada Lampiran diubah sebagaimana berikut :
1. Romawi I nomor urut 4 :  
Atas nama :  
**4. SOENARDI**  
Diubah menjadi :  
**4. ARIS WIDODO**

2. Romawi V nomor urut 1 :

Atas nama :

**1. AMIN YUSUPADI, S. Ag**

Diubah menjadi :

**1. MARIYO**

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karanganyar

Pada tanggal : 15 September 2008

**KETUA,**

ttd

**Drs. SUTOPO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
SEKRETARIS

  
Dra. SULISTYANINGSIH  
Pembina Tk. I  
NIP. 500 055 661